PHAMORI	RUJUKAN PASIEN DENGAN MASALAH GIZI STUNTING, WASTING DAN GIZI BURUK			
	No. Dokumen DIR.01.0.01.010	No. Revisi 00	Halaman 1/2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH		
Pengertian		lah Sistem dalam pelayanan gizi Rumah Sakit nan wewenang dan timbal balik atas pasien		
Tujuan	<ul> <li>Untuk medapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat sesuai dengan permasalahan gangguan gizi serta pemantauan selanjutnya jika kondisi stabil.</li> <li>Memantau kondisi pasien setelah dilakukan pelayanan</li> </ul>			
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 004/DIR/I/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Nasional			
Prosedur	<ol> <li>Perawat memperkenalkan diri dan mengucapkan salam.</li> <li>Perawat melakukan identifikasi pasien.</li> <li>Perawat melakukan kebersihan tangan.</li> <li>Perawat menjaga privasi pasien.</li> <li>Perawat memastikan pasien siap untuk dilakukan pemeriksaan.</li> <li>Perawat melakukan sistem rujukan pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih tinggi.</li> <li>Kriteria pasien yang dirujuk pada pasien stunting/wasting/gizi buruk adalah:         <ol> <li>Kecurigaan penyakit penyerta yang kompleks yang memerlukan tindakan diagnostik yang tidak dapat dipenuhi di RS Pertamina Jaya.</li> <li>Memerlukan penanganan multidisiplin dimana tidak terdapat dokter spesialis/subspesialisnya di RS Hamori.</li> <li>Memerlukan tindakan/penanganan dengan obat-obatan yang tidak tercover untuk tipe RS Hamori.</li> </ol> </li> <li>Cara merujuk:</li> </ol>			

1) Dokter DPJP membuat surat rujukan tertulis di lembar rujukan



## RUIUKAN PASIEN DENGAN MASALAH GIZI STUNTING.

JHAMORI	WASTING DAN GIZI BURUK				
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman		
	DIR.01.0.01.010	00	2/2		
	eksternal.				
	2) Petugas ruangan menghubungi SPGDT untuk mencari RS ruj				
	yang memenuhi kriteria				
	3) Pasien dipastikan dalam kondisi layak untuk dirujuk.				
	4) Jika pasien terdapat masalah pernapasan yang menganca maka sebelum dirujuk harus dipastikan sistem pernapasan				
	dengan baik (contoh telah diintubasi).				
	5) Setelah ada kepastian dari RS penerima rujukan, pasien dengan menggunakan ambulans dengan didampingi peraw				
	jika diperlukan juga ol	eh dokter umum.			
	c. Sistem rujukan ke fasilitas yang lebih rendah dan atau sistem rujuk				
	balik. Kriteria pasien yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan				
	rujukan ke faskes lebih rendah :				
	1) Pasien poliklinik deng	iklinik dengan kondisi stabil tidak ada indikasi rawat yang			
	memerlukan pemantauan dari Puskesmas atau faskes sekitarnya				
	untuk tata laksana medis maupun nutrisinya (pemberian PMK,				
	taburia, pengawasan d	lalam pemberian maka	anan/susu).		
	2) Pasien rawat yang	sudah diperbolehka	n pulang dan perlu		
	pemantauan untuk tai	a laksana medis maup	un nutrisinya.		
	3) Proses rujukan/rujuk l	palik.			
Unit Terkait	– Unit Farmasi				
	- Unit Rawat Jalan				